

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perihal : Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang

Dalam rangka penyempurnaan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4533), Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363)

dipandang ...

dipandang perlu untuk menyusun ketentuan tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
4. Lelang SBI adalah penjualan SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
5. BI-RATE adalah suku bunga kebijakan dengan tenor 1 (satu) bulan yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodik sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu serta diumumkan kepada publik.
6. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target kuantitas SBI yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. Rekening Giro adalah rekening dana Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.
8. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana

elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

9. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
10. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
11. Rekening Surat Berharga SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*.
12. Setelmen Surat Berharga (*securities settlement*) adalah perpindahan kepemilikan SBI antar pemilik rekening Surat Berharga yang tercatat dalam BI-SSSS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi SBI melalui BI-SSSS.
13. Setelmen Dana (*fund settlement*) adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
14. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
15. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai peserta lelang SBI.

## II. KARAKTERISTIK ...

## II. KARAKTERISTIK SBI

1. SBI memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
2. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum pada Lampiran-1.
3. SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.
4. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$$

5. Nilai Diskonto dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

Contoh perhitungan Nilai Diskonto SBI tercantum pada Lampiran-2.

6. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
7. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

## III. PRINSIP DAN PERSYARATAN LELANG SBI

1. Penerbitan SBI melalui lelang dapat dilakukan dengan metode lelang sebagai berikut:
  - a. Harga tetap (*fixed rate*)
 

Tingkat diskonto Lelang SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau,
  - b. Harga beragam (*variable rate*)
    - 1) Tingkat diskonto Lelang SBI diajukan oleh peserta lelang, dengan kelipatan tingkat diskonto untuk setiap penawaran yang diajukan sebesar 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per satu juta).
    - 2) Bank Indonesia mengumumkan target indikatif Lelang SBI.

2. Dalam hal penerbitan SBI berjangka waktu 1 (satu) bulan dilakukan dengan metode *fixed rate* sebagaimana dimaksud pada butir 1.a maka tingkat diskonto yang berlaku ditetapkan sebesar BI-RATE.
3. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter – Biro Operasi Moneter mengumumkan rencana Lelang SBI selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang SBI melalui sarana BI-SSSS, Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) sebagaimana terdapat dalam sarana Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Pengumuman rencana Lelang SBI sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain meliputi jangka waktu SBI yang diterbitkan, metode lelang, tingkat diskonto (apabila Lelang SBI dilakukan dengan metode *fixed rate*), tanggal lelang, waktu pelaksanaan lelang (*window time*) dan tanggal setelmen.
5. Lelang SBI dilakukan pada hari Rabu dengan *window time* dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Perubahan hari dan *window time* pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui sarana BI-SSSS, PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan jatuh waktu pada hari kerja lain.
8. Peserta Lelang SBI dibedakan menjadi:
  - a. Peserta langsung yaitu Bank dan Pialang yang melakukan transaksi Lelang SBI secara langsung dengan Bank Indonesia.

b. Peserta ...

- b. Peserta tidak langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBI melalui Pialang.
- 9. Bank hanya dapat mengajukan penawaran Lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri.
- 10. Pialang dilarang mengajukan penawaran Lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri.
- 11. Peserta Lelang SBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Lelang SBI yang diajukan.
- 12. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran Lelang SBI dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran Lelang SBI yang diajukan peserta langsung.
- 13. Peserta Lelang SBI sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI-SSSS.
- 14. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga hasil Lelang SBI pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang SBI (*one day settlement*).
- 15. Bank, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun sebagai peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi Lelang SBI yang dimenangkan sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 14.

#### IV. PENGAJUAN PENAWARAN LELANG SBI

- 1. Pada hari pelaksanaan Lelang SBI yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran Lelang SBI kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter – Biro Operasi Moneter melalui sarana BI-SSSS.
- 2. Pengajuan penawaran Lelang SBI sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi penawaran kuantitas dan atau tingkat diskonto menurut jangka waktu SBI yang akan diterbitkan.

3. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap peserta lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
4. Pelaksanaan pengajuan penawaran Lelang SBI melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

#### V. PENETAPAN PEMENANG LELANG SBI

1. Dalam hal Lelang SBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate*) maka penawaran kuantitas yang masuk dari setiap peserta lelang dinyatakan diterima sebagai pemenang lelang.
2. Bank Indonesia dapat menyesuaikan kuantitas pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal Lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate*) maka pemenang Lelang SBI ditetapkan dengan cara:
  - a. Bank Indonesia menetapkan SOR atas penawaran Lelang SBI yang diterima.
  - b. Kuantitas lelang SBI yang dimenangkan oleh setiap peserta lelang dihitung sebagai berikut:
    - 1) Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto lebih rendah dari SOR yang ditetapkan maka peserta lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran SBI yang diajukan;
    - 2) Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto sama dengan SOR yang ditetapkan maka peserta lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh atau sebagian yang dihitung secara proporsional.

4. Dalam hal kuantitas Lelang SBI yang dimenangkan oleh peserta lelang, dihitung secara proporsional sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau butir 3.b.2) berlaku pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
5. Contoh penetapan dan perhitungan kuantitas pemenang Lelang SBI sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 tercantum pada Lampiran-3a dan Lampiran-3b.
6. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBI setelah *window time* lelang SBI ditutup, secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui sarana BI-SSSS dan PIPU.
7. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil Lelang SBI.

#### VI. SETELMEN LELANG DAN PELUNASAN SBI

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter - Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter melakukan Setelmen Dana hasil Lelang SBI dengan mendebet Rekening Giro Bank pemenang lelang dan mengkredit Rekening Surat Berharga SBI Bank pemenang lelang di *Central Registry*.
2. Nilai Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebesar nilai tunai SBI yang dimenangkan.
3. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan waktu *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka hasil Lelang SBI yang dimenangkan Bank yang bersangkutan dinyatakan batal.
4. Pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan hanya pada hasil lelang yang tidak dapat dilakukan Setelmen Dana seluruhnya. Contoh pembatalan transaksi sebagaimana tercantum pada Lampiran-4.



5. Atas batalnya transaksi Lelang SBI sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank dikenakan sanksi.
6. Bank Indonesia melunasi SBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBI yang tercatat dalam sarana BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu.
7. Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI pada saat SBI jatuh waktu dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan dan mendebet Rekening Surat Berharga SBI Bank di *Central Registry* sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu.
8. Mekanisme setelmen transaksi penerbitan dan pelunasan pokok SBI melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

## VII. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi Lelang SBI sebagaimana dimaksud pada butir VI.3., Bank dikenakan sanksi OPT berupa:
  - a. Teguran tertulis dengan tembusan kepada:
    - 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi dikenakan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
    - 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia setempat, dalam hal sanksi dikenakan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, dan
  - b. Kewajiban membayar sebesar  $1^{0}_{00}$  (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi Lelang SBI yang dibatalkan atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan
  - c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan teguran tertulis untuk ketiga

kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi kegiatan OPT.

2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud pada butir 1.c. dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang dikenakan sanksi di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/4/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF  
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER